



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deriaman Lase Alias Deri;
2. Tempat lahir : Sibabangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/VIII/Res.1.12/2022/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Deriaman Lase Alias Deri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERIAMAN LASE alias DERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 BLACK warna orange kombinasi Gold dan hitam.
 - 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Uang tunai sebanyak Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DERIAMAN LASE alias DERI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2022 bertempat di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. TRI BAHTERA SRIKANDI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa Deriaman Lase alias Deri yang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi KIM ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sibabangun yang melakukan penyelidikan bernama saksi Andes Star, S.H, saksi Afriadi Zebua dan saksi Hanafi Munte di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 BLACK warna orange kombinasi Gold dan hitam, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM dan Uang tunai sebanyak Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Sibabangun untuk diproses secara hukum;

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis KIM tersebut dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menulis angka-angka tebakkan para pemasang yang datang kepada terdakwa dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa nomor tebak-tebakan angka-angka para pemasang tersebut kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan uang pembelian nomor tebak-tebakan angka-angka para pemasang yang terdakwa kumpulkan;

Bahwa terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis KIM tersebut untuk biaya kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis KIM dengan mempertaruhkan uang yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DERIAMAN LASE alias DERI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2022 bertempat di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. TRI BAHTERA SRIKANDI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa Deriaman Lase alias Deri yang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi KIM ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sibabangun yang melakukan penyidikan bernama saksi Andes Star, S.H, saksi Afriadi Zebua dan saksi Hanafi Munte di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 BLACK warna orange kombinasi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold dan hitam, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM dan Uang tunai sebanyak Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Sibabangun untuk diproses secara hukum;

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis KIM tersebut dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menulis angka-angka tebakkan para pemasang yang datang kepada terdakwa dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa nomor tebak-tebakan angka-angka para pemasang tersebut kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan uang pembelian nomor tebak-tebakan angka-angka para pemasang yang terdakwa kumpulkan;

Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis KIM dengan mempertaruhkan uang yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andes Star, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik polisi dan terhadap keterangan Saksi tersebut yang tercantum dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain permainan tebak-tebakan angka jenis KIM.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan barang bukti 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 *BLACK* warna orange kombinasi *gold* dan hitam, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM dan uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa lembaran kertas itu berisi angka-angka pesanan Terdakwa dan juga angka pesanan orang lain atau masyarakat lain;
- Bahwa barang bukti uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan angka dari Terdakwa dan juga uang pesanan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sub agen perjudian;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari penjualan;
- Bahwa baru satu hari saja Terdakwa melakoni permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan pesanan angka-angka kepada orang yang bernama Agus tetapi belum sempat disetorkan Terdakwa sudah Saksi dan Tim tangkap;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini sifatnya untung-untungan. Tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tebak-tebakan angka jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penderes karet;
- Bahwa cara permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini dengan memasang atau memesan angka yang ingin ditebak kepada Terdakwa dengan membayar sejumlah uang. Lalu Terdakwa mencatatnya dalam kertas. Kemudian pemesan menunggu angka yang keluar melalui internet dan apabila angka yang dipesan sama dengan angka yang keluar pada internet maka pemain mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk tebakkan benar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tebakkan benar 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan benar 4 (empat) angka

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya disuruh orang lain untuk memasang angka pesannya;
- 2. Afriadi Zebua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik polisi dan terhadap keterangan Saksi tersebut yang tercantum dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain permainan tebak-tebakan angka jenis KIM.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. Tri Bahtera Srikandi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan barang bukti 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 BLACK warna orange kombinasi gold dan hitam, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM dan uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa lembaran kertas itu berisi angka-angka pesanan Terdakwa dan juga angka pesanan orang lain atau masyarakat lain;
 - Bahwa barang bukti uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan angka dari Terdakwa dan juga uang pesanan masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai sub agen perjudian;
 - Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari penjualan;
 - Bahwa baru satu hari saja Terdakwa melakoni permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan pesanan angka-angka kepada orang yang bernama Agus tetapi belum sempat disetorkan Terdakwa sudah Saksi dan Tim tangkap;
 - Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini sifatnya untung-untungan. Tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa pemenangnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tebak-tebakan angka jenis KIM;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penderes karet;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini dengan memasang atau memesan angka yang ingin ditebak kepada Terdakwa dengan membayar sejumlah uang. Lalu Terdakwa mencatatnya dalam kertas. Kemudian pemesan menunggu angka yang keluar melalui internet dan apabila angka yang dipesan sama dengan angka yang keluar pada internet maka pemain mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk tebakkan benar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tebakkan benar 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan benar 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya disuruh orang lain untuk memasang angka pesannya;
- 3. Hanafi Munthe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik polisi dan terhadap keterangan Saksi tersebut yang tercantum dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain permainan tebak-tebakan angka jenis KIM.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. Tri Bahtera Srikandi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan barang bukti 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 *BLACK* warna orange kombinasi *gold* dan hitam, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM dan uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa lembaran kertas itu berisi angka-angka pesanan Terdakwa dan juga angka pesanan orang lain atau masyarakat lain;
 - Bahwa barang bukti uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan angka dari Terdakwa dan juga uang pesanan masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai sub agen perjudian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari penjualan;
- Bahwa baru satu hari saja Terdakwa melakoni permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan pesanan angka-angka kepada orang yang bernama Agus tetapi belum sempat disetorkan Terdakwa sudah Saksi dan Tim tangkap;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini sifatnya untung-untungan. Tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tebak-tebakan angka jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penderes karet;
- Bahwa cara permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini dengan memasang atau memesan angka yang ingin ditebak kepada Terdakwa dengan membayar sejumlah uang. Lalu Terdakwa mencatatnya dalam kertas. Kemudian pemesan menunggu angka yang keluar melalui internet dan apabila angka yang dipesan sama dengan angka yang keluar pada internet maka pemain mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk tebakkan benar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tebakkan benar 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan benar 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya disuruh orang lain untuk memasang angka pesannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. Tri Bahtera Srikandi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memasang pesanan nomor Terdakwa sendiri dan juga pesanan nomor orang lain sekitar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari agen, Terdakwa hanya mendapatkan upah dari orang yang menitipkan pesanan angka kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal kepada siapa Terdakwa memesan nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menuliskan angka yang dipesan pada secarik kertas bekas rokok;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tebak-tebakan angka jenis KIM;
- Bahwa keterangan dalam BAP itu tidak seluruhnya benar karena dalam BAP ada tertulis bahwa Terdakwa mendapatkan upah 10 % dari agen dan dalam BAP dijelaskan bahwa Terdakwa mencari makan dari bermain KIM. Padahal Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari agen dan Terdakwa mencari makan dari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang deres bukan dari bermain KIM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 *BLACK* warna orange kombinasi *gold* dan hitam, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM dan uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 *BLACK* warna orange kombinasi *gold* dan hitam;
- 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM;
- Uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. Tri Bahtera Srikandi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 *BLACK* warna orange kombinasi *gold* dan hitam, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM dan uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa lembaran kertas itu berisi angka-angka pasangan judi KIM pesanan Terdakwa dan orang lain atau masyarakat lain;
- Bahwa barang bukti uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan angka dari Terdakwa dan juga uang pesanan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sub agen perjudian;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa akan menyertorkan pesanan angka-angka kepada orang yang bernama Agus;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini sifatnya untung-untungan. Tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa cara permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini dengan memasang atau memesan angka yang ingin ditebak kepada Terdakwa dengan membayar sejumlah uang. Lalu Terdakwa mencatatnya dalam kertas. Kemudian pemesan menunggu angka yang keluar melalui internet dan apabila angka yang dipesan sama dengan angka yang keluar pada internet maka pemain mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk tebakkan benar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tebakkan benar 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan benar 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Deri Aman Lase Alias Deri** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**barang siapa**” yang disandarkan kepada Terdakwa **Deri Aman Lase Alias Deri** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut P.A.F Lamintang merupakan bagian dari sifat melawan hukum yang dapat diartikan tanpa hak ataupun tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya tergantung pada keberuntungan atau karena pemainnya lebih terlatih, termasuk segala pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Lingkungan VI, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di simpang PT. Tri Bahtera Srikandi. Pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 *BLACK* warna orange kombinasi *gold* dan hitam, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebak judi KIM dan uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lembaran kertas itu berisi angka-angka pasangan judi KIM pesanan Terdakwa dan orang lain atau masyarakat lain. Barang bukti uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan angka dari Terdakwa dan juga uang pesanan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai sub agen perjudian. Terdakwa ada mendapatkan upah sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari penjualan. Terdakwa akan menyetorkan pesanan angka-angka kepada orang yang bernama Agus;

Menimbang, bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini sifatnya untung-untungan. Tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa pemenangnya. Cara permainan tebak-tebakan angka jenis KIM ini dengan



memasang atau memesan angka yang ingin ditebak kepada Terdakwa dengan membayar sejumlah uang. Lalu Terdakwa mencatatnya dalam kertas. Kemudian pemesan menunggu angka yang keluar melalui internet dan apabila angka yang dipesan sama dengan angka yang keluar pada internet maka pemain mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk tebakkan benar 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tebakkan benar 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan benar 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 disebutkan seluruh pemberian izin perjudian sudah dilarang dan izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya keterangan dalam BAP itu tidak seluruhnya benar karena dalam BAP ada tertulis bahwa Terdakwa mendapatkan upah 10 % dari agen dan dalam BAP dijelaskan bahwa Terdakwa mencari makan dari bermain KIM. Padahal Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari agen dan Terdakwa mencari makan dari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang deres bukan dari bermain KIM;

Menimbang, bahwa terkait keterangan dan sangkalan Terdakwa ternyata dalam persidangan tidak dibuktikan oleh Terdakwa maupun tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan maupun keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan



Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 *BLACK* warna orange kombinasi *gold* dan hitam dan 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan yang juga memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program negara dalam memberantas perjudian;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deriaman Lase Alias Deri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen merek X-DATA F-2 *BLACK* warna orange kombinasi *gold* dan hitam;
 - 4 (empat) lembar kertas yang berisikan nomor angka-angka tebakkan judi KIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina
Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)